



**BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 21 TAHUN 2011**

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KOTA SUNGAI PENUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 17 Tahun 2010 tentang Kewenangan Daerah Kota Sungai Penuh (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sungai Penuh (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KOTA SUNGAI PENUH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
6. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika yang selanjutnya disingkat dengan UPTD.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, diluar jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. UPTD Rumah Potong Hewan (RPH);
 - b. UPTD Puskesmas; dan
 - c. UPTD Balai Benih Ikan (BBI).

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPTD RUMAH POTONG HEWAN (RPH)

Pasal 3

- (1) UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang menunjang pelaksanaan tugas Dinas Peternakan dan Perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan pengelolaan Rumah Potong Hewan (RPH);
 - b. melaksanakan perencanaan, pengembangan RPH;
 - c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian RPH;
 - d. melaksanakan penagihan/pemungutan pajak/retribusi RPH;

- e. menyusun laporan pengelolaan RPH; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas.

Bagian Kedua
UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN (PUSKESWAN)

Pasal 4

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN) mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang menunjang pelaksanaan tugas Dinas Peternakan dan Perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN) mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan pengelolaan Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN);
 - b. melaksanakan pelayanan kesehatan hewan, konsultasi veteriner dan penyuluhan kesehatan hewan;
 - c. memantau, mengawasi, dan mengamati serta melaporkan bila ada kasus kejadian penyakit;
 - d. menyiapkan data dan informasi tentang penyakit hewan dalam wilayah Kota Sungai Penuh;
 - e. mengambil, mengamati dan mengirim specimen baik hewan maupun bahan asal hewan;
 - f. melakukan tindakan pertama bila ditemui sesuatu sangkaan/dugaan penyakit zoonosis;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan bidang/instansi terkait dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - h. melaksanakan penagihan/pemungutan pajak dan retribusi yang berhubungan dengan kesehatan hewan;
 - i. menyusun laporan pengelolaan Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN); dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas.

Bagian Ketiga
UPTD BALAI BENIH IKAN (BBI)

Pasal 5

- (1) UPTD Balai Benih Ikan (BBI) mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang menunjang pelaksanaan tugas Dinas Peternakan dan Perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Benih Ikan (BBI) mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan pengolahan Balai Benih Ikan (BBI);

- b. melakukan perencanaan dan pengembangan Balai Benih Ikan (BBI);
- c. melakukan pengendalian dan pengawasan Balai Benih Ikan (BBI);
- d. melaksanakan koordinasi dengan bidang/instansi terkait dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- e. melaksanakan penagihan/pemungutan pajak dan retribusi yang berhubungan dengan Balai Benih Ikan (BBI);
- f. menyusun laporan pengelolaan Balai Benih Ikan (BBI); dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas menyusun program kerja dan membuat laporan mingguan, bulanan, triwulan, semester dan tahunan kegiatan pengawasan kepada Kepala Dinas melalui bidang terkait.

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta kemampuan keuangan daerah.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 16 Agustus 2011

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

H. ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 16 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ARFENSA SALAM